

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
BANTUAN SOSIAL APBD PADA PROYEK PERCETAKAN
SAWAH DI KABUPATEN LANDAK**

**OLEH :
FETTY HIMAWATI, S.H
NPM.A2021151095**

ABSTRACT

This thesis discusses the accountability of financial management of social assistance fund of APBD At Rice Field Printing Project in Regency Landak. The method used in this research is Normative-Sociological approach. The conclusion of this thesis is that the financial management of social aid fund of apbd in paddy field printing project in Landak District with grant budget allocation and social assistance of paddy field in revenue and expenditure budget structure of district of hedgehog shows in practice still open space problem inaccuracy Appraisal feasibility assessment of authorized officers assessing and objectivity of reporting of their implementation by the Institution / Organization and / or Social Organization. Especially when applied parameters of Government Accounting Standards in accordance with the provisions applicable in the field of State Financial Management. The dominant factor that inhibits the management of grant budgets and paddy-social aid in the Landak State Budget Structure Structure is the difficulty of defining social assistance expenditures, as it can be widely interpreted, thus allowing for errors in determining the objectives and objects of grant aid and social assistance, The occurrence of social assistance expenditure is budgeted into non-social expenditure, or otherwise non-social assistance expenditure is budgeted into social assistance expenditure, the opportunity for non-conformity between the budget and its implementation occurs, social assistance spending is not channeled to activities related to social protection and social welfare And open opportunities for non-conformity between budget and accountability or unsupported with sufficient evidence. Recommendations: guidance and reporting in the framework of the implementation of grants and social assistance is important to the beneficiaries, especially regarding administrative and technical aspects, considering that the funds used are the absolute government funds must be held accountable. Coaching can be done in stages in accordance with the main tasks and functions of each satker. Guidance and guidance undertaken for the purpose of distributed social assistance can provide benefits in accordance with the intended target.

Key Words: The Role of Government, Providing, Health Services, Prisoners.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana bantuan sosial APBD Pada Proyek Percetakan Sawah di Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Sosiologis. Adapun kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Bahwa pengelolaan keuangan dana bantuan sosial apbd pada proyek percetakan sawah di Kabupaten Landak dengan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten landak menunjukkan dalam praktiknya masih terbuka ruang-ruang masalah ketidakakuratan penilaian kelayakan peruntukan dari pejabat yang berkewenangan menilai dan obyektivitas pelaporan pelaksanaannya oleh Lembaga/Organisasi dan atau Organisasi Kemasyarakatan. Terutama bila diterapkan parameter Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pengelolaan Keuangan Negara. Faktor dominan yang menghambat pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam Struktur APBD Kabupaten Landak, adalah Kesulitan mendefinisikan belanja bantuan sosial, karena dapat ditafsirkan secara luas, sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan dalam menentukan sasaran dan obyek bantuan hibah dan bantuan sosial, terbuka peluang terjadinya belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial, atau sebaliknya belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial, terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya, belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial dan terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Rekomendasi : pembinaan dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan hibah dan bantuan sosial penting dilakukan kepada penerima bantuan, terutama menyangkut aspek administratif dan teknis mengingat dana yang digunakan merupakan dana pemerintah yang mutlak harus ada pertanggungjawabannya. Pembinaan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satker. Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk bantuan sosial yang disalurkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Memberikan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana.

Latar Belakang

Penanganan Kemiskinan di Indonesia terus diupayakan melalui berbagai strategi dan pendekatan dengan mengerahkan berbagai sumber daya, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat secara individu, kelompok, dunia usaha dengan berbagai bentuk program/kegiatan. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja.¹

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta belanja bantuan sosial.² Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk bantuan sosial. Sepanjang 2013-2015 Pemerintah menganggarkan Rp300,94 Triliun untuk bantuan sosial, yang terdiri atas Rp48,46 Triliun di tingkat daerah (APBD) dan Rp252,48 Triliun di tingkat Pusat (APBN). Dari jumlah dana yang besar tersebut, penyaluran dana bantuan sosial rawan diselewengkan atau disalahgunakan dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

Potensi terjadi penyimpangan atau korupsi sangat tinggi mengingat alokasi dana bantuan sosial yang sangat besar. Korupsi dana bantuan sosial

¹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, halaman 1

² Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 27 ayat 7.

sudah menjadi wabah seperti penyakit karena menyebar ke sejumlah daerah. Dari aspek regulasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang keadilan dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Dana bantuan sosial sangat penting sekali digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat individu maupun kelompok terutama yang membutuhkannya. Namun, seringkali kita mendapatkan kasus dana tersebut dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya. Modus yang sering terjadi adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, pemberian bantuan melebihi alokasi, pemotongan bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif.

Seperti Contoh Kasus yang terjadi Di Kabupaten Landak, mantan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Landak SS, resmi ditahan di Rutan Landak oleh Kejaksaan Negeri Ngabang atas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek cetak sawah di Dusun Ipuh Pansi, Desa Kayutanam, Kecamatan Mandor. Tersangka SS dari kantor Kejari terbukti melakukan korupsi anggaran dari APBN tahun 2009 senilai Rp794 juta, awal mula perkara tipikor ini sesuai hasil penanganan Polres Landak yaitu dana cetak sawah untuk lima kelompok tani. Saat itu sosialisasi di Dinas Pertanian, SS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Â kelompok tani dengan membawa orang atas nama Feri Irawan sebagai mitra petani yang sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). SS minta kepada pengurus

kelompok tani foto kopi KTP untuk dibuatkan rekening bank. Buku rekening diserahkan kepala kelompok tani dan dana sudah ditransfer. Tapi Feri Irawan mengambil uang di rekening kelompok tani itu dengan bekal surat kuasa yang diduga palsu dan lahan juga tidak ada percontakan sawah.

Dari contoh kasus tersebut penulis berpendapat mekanisme penyaluran dana yang dibuat pemerintah daerah sering kali dipengaruhi kepentingan elite politik atau partai politik tertentu. Sehingga sebagian dana bantuan sosial tidak tepat sasaran. Permasalahan terkait pengendalian intern dan tidak adanya transparansi pemberian bantuan sosial³ menyebabkan dana bantuan sosial rawan disalahgunakan dan hanya bisa diakses atau dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan elite penguasa.⁴

Penerima dana bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.⁵ Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.⁶

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak

³ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, loc.cit, halaman 4

⁴ Dana Bantuan Koruptor , Op.cit.

⁵ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, loc.cit halaman 18

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 1.

dapat direncanakan sebelumnya. ⁷Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.⁸

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).⁹ Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU),¹⁰ dengan dilengkapi kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.¹¹ Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD),¹² sedangkan pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD),¹³ dengan catatan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 1.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 2.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 3.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 4.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 5.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 31 ayat 1.

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 31 ayat 2.

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.¹⁴

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial APBD Pada Proyek Percetakan Sawah Di Kabupaten Landak ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga pengelolaan keuangan dana sosial APBD pada proyek percetakan sawah di Kabupaten Landak tidak dapat di pertanggungjawaban secara hukum?

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial APBD Pada Proyek Percetakan Sawah Di Kabupaten Landak.

Pengalokasikan belanja hibah dan belanja sosial dalam struktur APBD secara umum tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini pada dasarnya memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016, dan setiap tahunnya secara teknis operasional mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Untuk menyusun APBD tahun anggaran 2016, acuannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial ditentukan sebagai berikut :

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 33.

- a. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. Belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hibah daerah.
- c. Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial harus didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.
- d. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya yang tata cara dan mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2011 yang meindaklanjuti ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 32 ayat 4, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah dan bantuan yang terdiri atas hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.
- b. Pemberian hibah dan bantuan tersebut pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah dan bantuan tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian hibah dan bantuan tersebut, sehingga diharapkan hibah dan bantuan dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintahan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan dimaksud harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya, agar akuntabilitas dan sasaran pemberian hibah dan bantuan tersebut, dapat berjalan secara efektif. Sejalan dengan itu, maka instrumen pemberian hibah dan bantuan terdiri atas hibah, bantuan

sosial, dan bantuan keuangan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan dana hibah dan bantuan sosial untuk percontakan Sawah dengan nilai .

Peraturan Bupati Landak No 30 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi , Hibah, dan Bantuan Keuangan, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 900/024/KEU-A tertanggal 20 Januari 2015, telah mengarahkan pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam rangka efektivitas pengelolaan anggaran belanja bantuan keuangan, hibah dan penyertaan modal, maka kepada para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan belanja bantuan keuangan dimaksud agar memperhatikan :
 - 1) Jumlah alokasi dana bantuan keuangan, hibah dan penyertaan modal adalah untuk mengakomodir kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Belanja bantuan keuangan, hibah dan penyertaan modal diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Menyusun seluruh kelengkapan dokumen anggaran yang berkaitan dengan dana belanja bantuan keuangan, hibah dan penyertaan modal, diantaranya: (1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); (2) Anggaran Kas; (3) Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dokumen anggaran di atas, segera disampaikan kepada Bupati cq. Kepala bagian Keuangan selaku Kuasa Bendahara Umum dengan tidak terlalu lama.

- 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diverifikasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Anggaran Kas adalah sebagai dasar penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - 6) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya.
- b. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka khusus pengelolaan belanja bantuan sosial, agar memperhatikan hal-hal antara lain:
- 1) Meneliti kelayakan setiap permohonan/proposal yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 2) Memberikan pertimbangan kepada Bupati Ketapang mengenai prioritas dan besarnya bantuan yang akan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia;
 - 3) Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada organisasi kemasyarakatan yang menerima bantuan sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
 - 4) Melakukan inventarisasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan;
 - 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan tersebut kepada Bupati Ketapang setiap akhir bulannya.

Berdasarkan substansi Alokasi dana bantuan sosial Proyek Percetakan sawah bagi arahan Bupati Landak di atas, menunjukkan :

- a. Peruntukan pelaksanaan/pencairan belanja hibah dan belanja bantuan sosial ditentukan oleh ada/tidaknya proposal yang diajukan oleh Badan/Lembaga/Organisasi dan atau Organisasi Kemasyarakatan kepada Bupati/Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.

- b. Penilaian terhadap kelayakan peruntukan dilakukan oleh Bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran belanja bantuan keuangan, hibah dan penyertaan modal yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2015.
- c. Pejabat yang diberikan kewenangan penilaian harus memberikan pertimbangan kepada Bupati Landak mengenai prioritas dan besarnya bantuan yang akan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.
- d. Apabila mendapatkan persetujuan Bupati dan dana Hibah atau Bantuan Sosial sudah diberikan kepada Lembaga/Organisasi dan atau Organisasi Kemasyarakatan, maka penerimaan hibah dan bantuan sosial tersebut wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.

Terhadap mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di atas, menurut pendapat peneliti masih terbuka ruang-ruang masalah ketidakakuratan penilaian kelayakan peruntukan dari pejabat yang berkewenangan menilai dan obyektivitas pelaporan pelaksanaannya oleh Lembaga/Organisasi dan atau Organisasi Kemasyarakatan. Terutama bila diterapkan parameter Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam konteks ini, selayaknya dicermati ketentuan hibah dan bantuan sosial yang berlaku di lingkungan Pemerintah Pusat yang seharusnya mutatis – mutandis berlaku pula di lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Ketentuan Mengenai Hibah

Ketentuan mengenai hibah dan sistem akuntansinya sudah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.05/2015 Tentang Sistem Akuntansi Hibah, antara lain sebagai berikut :

1.1. Definisi Hibah

Hibah adalah Pendapatan/Belanja Pemerintah Pusat yang berasal dari/untuk badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar/diterima kembali, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Hibah dapat dikelompokkan menjadi Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja Hibah adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah masyarakat; dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

1.2. Sumber Hibah

Apabila Hibah ditinjau dari sumber/asalnya maka dapat dibedakan menjadi pendapatan Hibah Dalam Negeri dan pendapatan Hibah Luar Negeri.

Sumber/asal pendapatan Hibah Dalam Negeri dapat dibedakan atas: a. Hibah dari Badan/Lembaga/ Badan Usaha; b. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan; c. Hibah dari Pemerintah Daerah

Sedangkan sumber/asal pendapatan Hibah Luar Negeri dapat dibedakan menjadi: a. Negara Asing; b. Lembaga Multilateral; c. Lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing; dan d. Lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia.

1.3. Hibah menurut bentuknya, dapat dibedakan menjadi: Uang; Barang; dan/ atau Jasa.

1.4. Hibah menurut jenisnya, dapat dibedakan menjadi :

- a. Bantuan Teknik : Hibah dalam jenis ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Semua pembayaran tenaga ahli dilakukan sepenuhnya oleh pemberi hibah. Penerima hibah hanya menyediakan fasilitas pendukung.
- b. Bantuan Proyek : Hibah dalam jenis ini pada dasarnya berupa studi untuk persiapan atau monitoring proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. Semua pembayaran pelaksanaan proyek dilakukan sepenuhnya oleh pemberi hibah. Penerima hibah hanya menyediakan fasilitas pendukung.
- c. Kerjasama Teknik : Kerjasama Keuangan

1.5. Fungsi Hibah :

- a. Menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
- b. Menunjang penyediaan layanan dasar umum;
- c. Menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia;

- d. Membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan;
- e. Mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya;
- f. Mendukung pengembangan riset dan teknologi;
- g. Bantuan kemanusiaan.

1.6. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah *cash towards accrual*. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.7. Akuntansi Anggaran Hibah

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

1.8. Akuntansi Pendapatan Hibah

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara. Transaksi pendapatan hibah yang terjadi tanpa diterima pada Kas umum negara dapat diakui pada saat dilakukan pengesahan atas transaksi pendapatan hibah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan hibah pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

1.9. Akuntansi Belanja Hibah

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomis (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

1.10. Penyajian dan Pengungkapan Hibah

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan hibah pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi 'Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Ketentuan mengenai Bantuan Sosial :

2.1. Pengertian Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan :¹⁵

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

2.2. Risiko Sosial

¹⁵ Bab III : Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, 2010, Hlm. 13 – 24.

Dalam *Government Finance Statistics* disebutkan bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Pengertian lain sebagaimana dikutip dalam *Social Risk Management*, disebutkan bahwa risiko sosial terkait dengan kerentanan, yaitu kemungkinan kejadian atau peristiwa yang membuat rumah tangga (masyarakat) yang saat ini tidak termasuk miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan, atau jika saat ini berada di bawah garis kemiskinan, akan tetap berada di bawah garis kemiskinan atau semakin jauh terperosok di bawah garis kemiskinan.¹⁶

Risiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian, ketakacuhan, indiscipliner, fatalitas, selfishness, egoisme dan immoralitas yang jika tidak dilakukan pemberian belanja bantuan sosial oleh pemerintah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Kemampuan seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat untuk menangani risiko dan penanganan yang layak diterapkan untuk menangani risiko tergantung kepada sumber risiko, frekuensi dan intensitas kejadian. Tipe risiko yang dihadapi masyarakat rentan, yaitu:

- a. Risiko yang terkait dengan siklus hidup, misalnya kelaparan, penyakit, cacat, usia tua, dan kematian.

¹⁶ *Ibid.*

- b. Risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, misalnya hilangnya sumberpenghasilan, pengangguran, pendapatan rendah, kenaikan harga kebutuhanpokok dan krisis ekonomi.
- c. Risiko yang terkait dengan lingkungan, misalnya kekeringan, banjir, gempabumi, dan tanah longsor.
- d. Risiko yang terkait dengan kondisi sosial/keperintahan, misalnya kehilanganstatus sosial, kekerasan domestik, ketidakstabilan politik, dan korupsi.

Risiko tersebut di atas dapat terjadi secara sendiri atau bersamaan. Demikian juga risiko tersebut dapat mempengaruhi secara langsung kepada individu, ataupun mempengaruhi kelompok masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhiindividu.

Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapatmenimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisisekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikanbelanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisiwajar. Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada:¹⁷

- 1) Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas danmemberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
- 2) Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuatpetani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.

¹⁷ *Ibid.*

- 3) Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secaramandiri.
- 4) Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- 5) Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- 6) Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapathidup secara mandiri,
- 7) Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapathidup secara wajar.
- 8) Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yangmempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.
- 9) Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan rnengancam dan mengganggukehidupan dan penghidupan masyarakat.

2.3. Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria berikut:

2.3.1. Tujuan Penggunaan

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang ditujukan untuk:¹⁸

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

¹⁸ *Ibid.*

- b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

2.3.2. Pemberi Bantuan Sosial

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.

2.3.2. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang

telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".¹⁹

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

2.3.3. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan

Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut.²⁰

Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali. Jangka waktu pemberian

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi.

2.3. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Bentuk pemberian belanja bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Belanja Bantuan sosial dapat disebut dalam berbagai nomenklatur lain dalam APBN/APBD, bantuan sosial terdiri dari berbagai bentuk, ragam, dan jenis bantuan tetapi pada umumnya terbagi dalam kelompok uang, barang dan jasa.²¹

Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan dilingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, barang atau modal.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Uang tersebut diberikan secara langsung kepada penerima dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau uang tersebut tidak dikembalikan. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

²¹ *Ibid.*

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima. Belanja tersebut karena tujuan penggunaannya untuk kegiatan yang sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial, maka tidak boleh dimasukkan dalam belanja barang. Barang yang belum didistribusikan kepada penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja barang untuk aktivitas instansi pemerintah dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuansosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penanganan risiko sosial. Contoh bentuk pemberian belanja bantuan sosial:²²

- a. Bantuan berbentuk uang tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidakmampu.
- b. Bantuan berbentuk uang beasiswa (tunjangan pendidikan) masyarakat miskin.
- c. Bantuan makanan pokok/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara atau tempat tinggal sementara.
- d. Bantuan berbentuk perawatan kesehatan/obat-obatan kepada masyarakat kurang mampu.

²² *Ibid.*

- e. Bantuan barang berupa penyediaan pemakaman yang diserahkan kepada sekelompok masyarakat tidak mampu.
- f. Bantuan dana yang diberikan kepada sebuah LSM untuk mendanai kegiatan penyuluhan penanggulangan HIV/AIDS bagi masyarakat tidak mampu.
- g. Bantuan dana yang dibayarkan kepada dokter swasta untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Contohnya adalah beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.

Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. Contoh, pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk didalamnya pegawai negeri yang menjadi korban bencana. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

Demikian juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Contohnya adalah pembelian kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah terpencil dan biaya perjalanan dinas tim penyuluh kesehatan ke daerah pedalaman.

2.4. Penyusunan anggaran

Penganggaran belanja bantuan sosial hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah memenuhi seluruh kriteria belanja bantuan sosial baik dari sisi pengertian, tujuan, persyaratan penerima, pemberi dan sifat. Belanja bantuan sosial ini dapat berupa pemberian uang, barang, maupun jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:²³

- a. Pemberian uang kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.
- b. Pemberian barang baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan bukan untuk dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di bawahnya.
- c. Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.

Penganggaran belanja bantuan sosial meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial tersebut. Sebagai contoh, belanja bantuan sosial terkait dengan pengadaan barang yang dikonsumsi atau barang modal meliputi biaya pembelian, biaya pengiriman dan biaya pengadaan sampai barang tersebut didistribusikan kepada

²³ *Ibid.*

penerima bantuan sosial, termasuk di dalamnya komponen biaya honor panitia pengadaan barang bantuan sosial.

Namun belanja bantuan sosial tidak boleh memasukkan belanja pegawai dan/atau barang yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tidak terkait langsung dengan belanja bantuan sosial. Penyusunan anggaran merupakan titik awal dalam proses penganggaran, sehingga kesalahan dalam penyusunan anggaran baik dari klasifikasi, peruntukan dan penerima akan mempengaruhi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.

2.5. Pelaksanaan anggaran

2.5.1. Penerima Bantuan Sosial

Penerima belanja bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial dikaitkan dengan kerentanan sehingga jika tidak diberikan bantuan sosial, individu dan atau kelompok masyarakat tersebut akan jatuh atau terperosok di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu mengatasi risiko yang dihadapinyasecara mandiri. Contoh individu, kelompok, masyarakat yang berhak menerima belanja bantuan sosial adalah mereka yang memiliki risiko sosial dan tidak mampu mengurangi risiko sosial secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, antara lain:²⁴

- 1) masyarakat tertinggal dan terlantar;
- 2) orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan;

²⁴ *Ibid.*

- 3) anak-anak yatim;
- 4) keluarga atau masyarakat miskin;
- 5) keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnyayang tidak mampu;
- 6) orang lanjut usia;
- 7) orang sakit dan cacat;
- 8) pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
- 9) tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- 10)korban bencana;
- 11)korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;Belanja bantuan sosial dapat juga diberikan kepada lembaga pendidikan,keagamaan atau lembaga sosial lain yang menangani individu/kelompok masyarakat yang memiliki risiko sosial.

Belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah, kegiatan penyuluhan, pendampingan danadvokasi untuk individu atau masyarakat yang memiliki risiko sosial.

2.5.2. Institusi Pemberi Bantuan Sosial

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok danfungsi dengan pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial. Dalam perencanaan pemberian belanja bantuan sosial, satuan kerja tersebut terlebih dahulu harus memastikan apakah kriteria belanja bantuan sosial terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga berwenang untuk memberi izin dan mengawasi pengumpulan sumbangan dan penyaluran

bantuan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kegiatan ini tidak diatur dalam buletin teknis ini karena institusi pemberi bantuan bukan pemerintah.

2.5.3. Jenis Kegiatan yang Didanai dengan Belanja Bantuan Sosial

Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian sebelum menentukan apakah suatu kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:²⁵

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkankemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapatmelaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalambentuk antara lain: motivasi dan diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.
- b. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyatagar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan social diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuaniuran oleh Pemerintah

²⁵ *Ibid.*

- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:²⁶
- 1) peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan/atau bimbingan lanjut.
 - 2) penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi; penguatan kelembagaan masyarakat; kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau pemberian stimulan;
 - 3) penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
 - 4) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain: bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

²⁶ *Ibid.*

- 5) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: penyuluhan dan bimbingan sosial; pelayanan sosial; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- 6) Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain: penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan airbersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayananpsikososial dan penampungan serta tempat hunian; pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; santunan duka cita; santunan kecacatan.

B. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Sehingga Pengelolaan Keuangan Dana Sosial APBD Pada Proyek Percetakan Sawah Di Kabupaten Landak Tidak Dapat Di Pertanggungjawaban Secara Hukum

Dari hasil wawancara denga responden penelitian tesis ini, dapat disimpulkan faktor dominan yang menghambat pengelolaan anggaran belanja

hibah dan bantuan sosial dalam Struktur APBD Kabupaten Landak tahun 2016, adalah :

1. Kesulitan mendefinisikan belanja bantuan sosial

Peraturan perundang-undangan tidak merumuskan secara kongkret dan jelas tentang kriteria konsep bantuan sosial. Jika belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk perlindungan sosial atau kesejahteraan sosial, dalam regulasi lain disebutkan terdapat aktivitas yang tidak terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan sosial diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian pula dalam teori, tidak ada definisi yang seragam mengenai belanja bantuan sosial. Bantuan sosial sering disamakan dengan *social assistance* yang diartikan manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki kerentanan (*vulnerable*) sosial. Masyarakat rentan sosial adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemungkinan besar tertimpa suatu risiko sosial. Namun pengertian *social assistance* bermakna luas karena termasuk pemberian langsung kepada masyarakat dan subsidi.

2. Penyusunan Anggaran

Permasalahan belanja bantuan sosial pada proses penyusunan anggaran antara lain berupa:

a. Belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial, yaitu:

- 1) Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa (memiliki manfaat sekali pakai seperti sandang, pangan dan obat-obatan) yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan dalam belanja barang.

- 2) Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang (memiliki manfaat jangka panjang seperti rumah, binatang ternak, peralatan, mesin) yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan sebagai belanja hibah atau belanja modal.
- b. Belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial, antara lain:
- 1) Belanja modal dalam bentuk pembelian aset tetap untuk aktivitas sosial suatu instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.
 - 2) Belanja barang/jasa dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa pegawai negeri di lingkungan kerja instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.
 - 3) Penguatan Modal Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam bentuk dana bergulir atau investasi non permanen dianggarkan pada belanja bantuan sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan oleh institusi selain institusi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, program pelayanan dasar dan penanggulangan bencana.
 - 4) Belanja pada institusi yang memiliki fungsi perlindungan sosial diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, karena aktivitasnya terkait dengan perlindungan sosial, walaupun bantuan tersebut tidak diberikan langsung kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial.
3. Pelaksanaan anggaran

Permasalahan belanja bantuan sosial dalam tahap pelaksanaan anggaran antara lain berupa:

- a. Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja pembelian ambulans untuk diserahkan pada yayasan sosial dalam rangka penanganan korban bencana didanai dari belanja modal. Ambulan tersebut sudah diserahkan ke yayasan sosial sebagai bantuan, sehingga tidak boleh dicatat sebagai aset tetap, namun karena anggarannya belanja modal, akan dicatat aset tetap, padahal aset tetap tersebut tidak diinventarisir instansi pemerintah.
- b. Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk pembelian aset tetap yang dikuasai oleh instansi pemerintah. Aset hasil pembelian dari anggaran belanja bantuan sosial tersebut akan diinventarisir sebagai aset tetap, tetapi pencatatan awalnya dari belanja bantuan sosial bukan belanja modal.
- c. Belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial serta penerimanya tidak berhak menerima belanja bantuan sosial, antara lain:
 - 1) Belanja bantuan sosial kepada atlet-atlet berprestasi dan klub olah raga tertentu.
 - 2) Belanja bantuan sosial diberikan kepada organisasi partai politik
 - 3) Permasalahan pengendalian intern dan transparansi pemberian bantuan sosial.

- 4) Proses penyaluran belanja bantuan sosial tidak jelas dan transparan.
- 5) Penerima belanja bantuan sosial fiktif dan/atau tidak sesuai dengan kriteria penerima belanja bantuan sosial.
- 5) Lembaga pemerintah penerima alokasi belanja bantuan sosial menggulirkan kembali dana yang berasal dari belanja bantuan sosial.

4. Pertanggungjawaban anggaran

Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap pertanggungjawaban anggaran antara lain:

- a. Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial melalui belanja non bantuan sosial karena penyusunan anggaran yang tidak tepat. Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban.
- b. Pertanggungjawaban belanja non bantuan sosial melalui belanja bantuan sosial, karena proses penyusunan anggaran yang tidak tepat. Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban.
- c. Permasalahan akuntabilitas belanja bantuan sosial. Barang-barang yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial dan belum diserahkan kepada penerima bantuan tidak dilaporkan di neraca sebagai persediaan. Aset yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial yang masih dalam penguasaan institusi yang bersangkutan (karena terjadi kesalahan penganggaran) tidak dilaporkan di neraca sebagai aset tetap. Akibatnya pertanggungjawaban penyaluran belanja bantuan sosial tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial komponen-komponen pokok yang perlu diperkuat adalah sebagai berikut :

1. Tahap Kebijakan Penyusunan Anggaran

- a. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait langsung dengan penyusunan APBD, khususnya mengenai belanja hibah dan bantuan sosial.
- d. Pejabat berkewenangan mempelajari dengan cermat bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan konsep narasi analisis kebijakan dan perkembangan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- f. Pejabat berkewenangan melakukan penelaahan konsep narasi analisis perkembangan dan proyeksi belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Melakukan sosialisasi dan memberikan kesempatan yang sama kepada kepada kelompok/anggota masyarakat yang membutuhkan mendapatkan dana bantuan sosial.

2. Penelitian Kelayakan Proposal

- a. Penelitian terhadap kelayakan proposal bantuan hibah dan bantuan sosial yang diajukan oleh calon penerima hibah dan bantuan sosial dilakukan secara selektif akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- b. Penilai atau tim penilai yang dibentuk untuk itu harus berkerja sesuai kompetensinya, obyektif dan profesional dengan mengingat bahwa Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD wajib dilaksanakan

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- c. Penilai atau tim penilai yang dibentuk untuk itu tidak boleh memberikan keistimewaan kepada proposal pengusul tertentu, dengan mengabaikan proposal pengusul lainnya, demi keuntungan pribadi, kelompok atau golongan tertentu.
 - d. Penilai atau tim penilai yang dibentuk untuk itu tidak boleh dikendalikan oleh pihak manapun, pengaruh uang pelican, atau katabelece dari penguasa yang bermaksud memaksakan kehendaknya agar proposal pengusul yang menjadi mitranya diterima.
3. Penetapan penerimaan proposal pengusul,
- a. Penetapan penerimaan proposal pengusul benar-benar didasarkan pada kriteria kelayakan subyek, obyek, tata kelola, kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan bagi pengusul sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Dokumen penilaian proposal harus diadministrasikan dan didokumentasikan dan dijadikan bahan pertimbangan kepada Bupati mengenai prioritas dan besarnya bantuan yang akan diberikan kepada pengusul (organisasi kemasyarakatan) dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

Pembuatan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama

4. Penandatanganan Naskah Kesepakatan (Kontrak) Pelaksanaan Bantuan Dana Sosial, baik fisik maupun non fisik :
- a. Penerima dana bantuan sosial wajib menandatangani naskah kesepakatan/perjanjian/kontrak penerimaan dan pelaksanaan dana

bantuan sosial yang berisi persyaratan, hak, kewajiban, pertanggungjawaban pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Naskah kesepakatan/perjanjian/kontrak tersebut dilakukan antara Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok Penerima Bantuan Sosial dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA.

5. Pembuatan Rekening Penerima Bantuan Sosial

- a. Rekening Penerima Bantuan Sosial diperlukan untuk menerima transfer dana dalam rangka kegiatan bantuan sosial ini. Pencairan dana yang masuk rekening, penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok Sasaran Bantuan Sosial.
- b. Selesai pembukaan rekening, maka nomor rekening segera dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

5. Mekanisme Transfer Dana

Hal yang paling pokok berkaitan dengan bantuan sosial melalui transfer dana/uang adalah menyangkut mekanisme transfer sehingga dana/uang yang dibutuhkan dalam rangka bantuan sosial dapat diterima segera oleh kelompok sebagai pelaksana bantuan sosial. Mekanisme transfer ini menjelaskan tentang permohonan pencairan sampai dengan proses transfer ke rekening ketua kelompok penerima bantuan sosial.

- a. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial diajukan oleh Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok sasaran penerima bantuan kepada pemegang anggaran (PPK/KPA) melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok Sasaran penerima bantuan sosial membuat surat Usulan/Permohonan Pencairan Dana dilampiri dengan Rencana Usulan Kegiatan Organisasi/Lembaga/Kelompok Kelompok (RUK) untuk diajukan kepada pemegang anggaran (KPA/PPK) melalui Koordinator Lapangan/Tim Teknis. Berkas surat permohonan pencairan dana setidaknya mencantumkan secara jelas meliputi : Nama Organisasi/Lembaga/Kelompok Sasaran, Nama Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok dan Susunan Anggota Organisasi/Lembaga/Kelompok, Nomor rekening Organisasi/Lembaga/Kelompok, Nama Bank (BRI Cabang/Unit atau Bank Pos), Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditransfer dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok, Keterangan lainnya berkaitan dengan mekanisme penggunaan dana dan operasional kegiatan di lapangan.
 - 2) Surat permohonan beserta RUK oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis dilakukan penelitian serta penelaahan lebih lanjut menyangkut kebenaran dan keabsahannya.
 - 3) Setelah dilakukan penelitian/penelaahan, surat permohonan beserta RUK untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK guna mendapatkan koreksi dan persetujuan.
 - 4) Surat permohonan beserta RUK yang sudah dikoreksi oleh PPK untuk selanjutnya diajukan ke KPA sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
6. Penerbitan SPP dan SPM
- a. Mekanisme pembuatan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) mengikuti aturan yang

berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- b. Apabila surat permohonan beserta RUKK yang diajukan telah dianggap lengkap dan benar, maka KPA memerintahkan Bendahara untuk mempersiapkan SPP.
- c. Setelah SPP ditandatangani oleh KPA untuk selanjutnya diteruskan ke Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4).
- d. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4), berkas SPP diteliti atas kelengkapan data serta dokumen pendukungnya dan untuk selanjutnya sebagai dasar penerbitan SPM.
- e. SPM untuk selanjutnya diteruskan ke KPPN guna penerbitan SP2D.

7. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Tata urutan dan mekanisme penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4), SPM diajukan ke KPPN dimana petugas loket penerimaan berkas SPM di KPPN memeriksa kelengkapan berkas, mengisi check list, mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan meneruskan check list serta kelengkapan berkas SPM ke Seksi Perbendaharaan untuk proses lebih lanjut dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- b. SP2D digunakan sebagai dasar transfer dana bantuan sosial ke dalam rekening Ketua Kelompok Sasaran penerima bantuan sosial.

- c. Skema dan tata urutan pencairan dana bantuan sosial melalui mekanisme transfer uang adalah sebagai berikut
- 1) Ketua Kelompok Sasaran Bantuan Sosial mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana dilampiri Rencana Usulan Kegiatan Organisasi/Lembaga/Kelompok (RUK) kepada pemegang anggaran (PPK/KPA) melalui Koordinator Lapangan/Tim Teknis.
 - 2) Surat permohonan beserta RUK oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis dilakukan penelitian/penalaahan lebih lanjut sebelum diteruskan ke PPK.
 - 3) Oleh PPK, konsep surat dan RUK dipelajari dan ditelaah menyangkut kebenaran dan keabsahannya.
 - 4) Surat permohonan dan RUK untuk selanjutnya diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai dasar pembuatan/penerbitan SPP.
 - 5) SPP yang diterbitkan oleh KPA selanjutnya diajukan ke Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) sebagai dasar penerbitan SPM.
 - 6) Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, SPM diajukan ke KPPN guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - 7) SP2D tersebut sebagai dasar transfer dana kepada Ketua Kelompok Sasaran penerima bantuan sosial.
8. Tata urutan penarikan dana bantuan sosial pada bank yang ditunjuk dilakukan sebagai berikut :
- a. Penarikan/pencairan dana bantuan sosial pada bank yang telah ditunjuk hanya dapat dilakukan oleh Ketua Kelompok Sasaran setelah bukti penarikan ditandatangani bersama dengan KPA.

- b. Proses penarikan/pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- c. Menyangkut jumlah dana yang ditarik/dicairkan, selain atas dasar kebutuhannya maka Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok Sasaran perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dan aspek keamanan.

9. Pemanfaatan dan Pembelanjaan Dana

Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan, agar sesegera mungkin dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Organisasi/Lembaga/Kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.
- c. Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.
- d. Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti-bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.

10. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan Non Fisik di Lapangan

- a. Realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan kegiatan non fisik dalam bantuan sosial merupakan tahapan yang paling pokok dari proses penyaluran dana kepada Organisasi/Lembaga/Kelompok sasaran. Hal

terpenting untuk diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dan/atau kegiatan non fisik antara lain :

- 1) Acuan teknis pelaksanaan fisik dan non fisik bantuan sosial adalah Pedoman Teknis masing masing kegiatan.
 - 2) RUK adalah acuan pembelanjaan dan penggunaan dana bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Organisasi/Lembaga/Kelompok Sasaran penerima bantuan sosial.
- b. Adanya perubahan pelaksanaan fisik di lapangan (pekerjaan tambah kurang) dan kegiatan non fisik sangat dimungkinkan terutama menyangkut realisasi RUK dan dapat dilaksanakan dengan syarat dilaporkan serta mendapatkan persetujuan dari pemegang anggaran (KPA/PPK).

11. Serah Terima Hasil Pekerjaan

- a. Pelaksanaan bantuan sosial dianggap selesai apabila pekerjaan lapangan dan kegiatan non fisik telah seluruhnya dikerjakan sesuai dengan Pedoman Teknis yang dilaksanakan menggunakan acuan RUK. Batas akhir pelaksanaan keseluruhannya tetap berpedoman pada disiplin penganggaran yaitu paling lambat diselesaikan pada 31 Desember pada akhir tahun anggaran.
- b. Ketentuan umum bentuk pertanggungjawaban fisik dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai format yang ditetapkan.

12. Pembinaan Dan Pertanggungjawaban

Pembinaan dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial menjadi hal penting mengingat bahwa bantuan sosial utamanya adalah proses transfer dan/uang ataupun barang/jasa kepada Organisasi/Lembaga/Kelompok sasaran. Pembinaan khususnya diarahkan pada aspek administratif maupun aspek pelaksanaan teknis mengingat dana yang digunakan merupakan dana pemerintah yang wajib dipertanggungjawabkan secara benar.

Pembinaan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat satker yang berkewenangan. Pembinaan dan bimbingan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada penerima bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa.

Pembinaan dan pengendalian yang dilaksanakan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang diharapkan dan tercapainya kualitas output dalam bentuk fisik pekerjaan, serta terwujudnya tertib administrasi keuangan dan pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban baik fisik/teknis maupun administrasi adalah merupakan tahapan terakhir dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial baik melalui pola transfer uang maupun transfer barang/jasa. Secara umum ketentuan pertanggungjawaban yang benar adalah tercapainya fisik/output kegiatan serta dipenuhinya ketentuan administrasi keuangan.

Melalui pola transfer uang, pertanggungjawaban perlu disusun dalam bentuk tata urutan arsip meliputi :

- a. SK Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial.
- b. Rencana Usulan Kegiatan (RUK).
- c. Naskah Perjanjian Kerjasama antara KPA/PPK dengan Ketua Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Sosial.
- d. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dari Ketua Kelompok Sasaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- e. Bukti penarikan/pencairan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok dalam bentuk copy buku tabungan.
- f. Bukti pembelanjaan dana bantuan sosial dalam bentuk bon, kuitansi serta bukti sah lainnya.
- g. Bukti pelaksanaan pekerjaan fisik dalam bentuk dokumentasi dan foto-foto lengkap (sebelum, sedang dan sesudah pekerjaan lapangan).
- h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Fisik.
- i. Dokumen pertanggungjawaban tersebut di atas dibuat dalam bendel/file, dokumen asli diserahkan ke KPA/PPK melalui Koordinator Lapangan/Tim Teknis, sedangkan copy dokumen disimpan oleh Ketua Kelompok.

Sedangkan pelaksanaan bantuan sosial melalui pola transfer barang/jasa, bentuk pertanggungjawabannya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pola transfer uang. Bentuk pertanggungjawaban dengan pola transfer barang/jasa dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Pertanggungjawaban yang berada di pada KPA/PPK, yaitu berupa administrasi pengadaan sesuai mekanisme dan tata urutan pengadaan barang/jasa.
- b. Pertanggungjawaban yang berada pada Ketua Kelompok Sasaran penerima bantuan sosial antara lain meliputi :
- c. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Barang/Jasa yang menjadi paket bantuan sosial antara KPA/PPK kepada Ketua Kelompok Sasaran.
- d. Bukti pemanfaatan paket bantuan sosial oleh kelompok sasaran.
- e. Pelaporan kegiatan.

Kesimpulan

1. Bahwa pengelolaan keuangan dana bantuan sosial APBD pada proyek percontohan sawah di Kabupaten Landak dengan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Landak menunjukkan dalam praktiknya masih terbuka ruang-ruang masalah ketidakakuratan penilaian kelayakan peruntukan dari pejabat yang berkewenangan menilai dan obyektivitas pelaporan pelaksanaannya oleh Lembaga/Organisasi dan atau Organisasi Kemasyarakatan. Terutama bila diterapkan parameter Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

2. Faktor dominan yang menghambat pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam Struktur APBD Kabupaten Landak, adalah :
- a. Kesulitan mendefinisikan belanja bantuan sosial, karena dapat ditafsirkan secara luas, sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan dalam menentukan sasaran dan obyek bantuan hibah dan bantuan sosial.
 - b. Terbuka peluang terjadinya terjadinya belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial, atau sebaliknya belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial;
 - c. Terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya, belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial;
 - d. Terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2005. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Konflik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Krishna D. Darumurti, Uumbu Rauta, 2003, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Arif Nasution, 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasir Azis, 2007. *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Perencanaan dan Penganggaran)*, Naskah Seminar, disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Publik Aceh (Economic Recovery Seminar Series) TARI di Balai Sidang Lt. 1 FE Unsyiah Darussalam- 31 Januari 2007.
- Oentarto S. Mawardi. 2002. *Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ildhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010.